



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Uswatun Farkhati Alias Jolin Binti Darojat;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cupang Bungur Rt.006/Rw.004, Kel. Mendela, Kec. Srampong, Brebes atau Apartemen Laguna Lt.23 Jalan Pluit Sel, RW.9 Pluit Kec. Panaringan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa dipersidangan di damping penasihat hukumnya bernama WARYONO, ACHMAD MAULANA,S.H., FARIZ HAMDY SIREGAR,S.H., dan YOHANES OSA HAMARA,S.H.,M.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WAM& Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram (berat netto seluruhnya 6,6398 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 6,3747 gram).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram (berat netto seluruhnya 4,7114 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 4,4249 gram).
 - 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010.
 - 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462.
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa sebagai ibu dari seorang anak yang masih berusia dibawah umur, sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Laguna Lt. 23 Jalan Pluit Sel, RW. 9 Kelurahan Paluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT menghubungi sdr. GESREK (DPO) melalui WhatsApp (WA) dengan menggunakan handphone Xiaomi Note 10 terdakwa dengan nomor telepon 081380883240 dan memesan narkotika jenis shabu dan ekstasi kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara dikirim melalui gojek atau melalui ditaruh di PO BOX tempat terdakwa tinggal di Apartemen Laguna Lt. 23 Jalan Pluit Sel, RW. 9 Kelurahan Paluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menghubungi sdr. GESREK (DPO) melalui nomor 088973370275 dan untuk pembayaran terdakwa melakukan dengan cara mentransfer melalui BCA mobile YANG ADA DI Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 08138441462 yang terdakwa punya dan juga terdakwa menggunakan tab Samsung 6 warna biru dengan no simcard 081399659010 melalui BCA Mobile di tab terdakwa dan terdakwa transfer ke sdr. GESREK (DPO) ke nomor rekening sdr. GESREK (DPO) berikan atau yang diperintahkan sdr. GESREK (DPO) baru terdakwa transfer, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstasy tersebut terdakwa menjual narkotika jenis ekstasy kepada sdr. KOMO (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga pembayaran seluruhnya kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran hari itu juga dan setelah terdakwa terima uang pembayaran tersebut terdakwa langsung mentransfernya ke sdr. GESREK (DPO) ke rekening Atas nama ANA DEWI ESTRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga kerekening atas nama MIFTAKHUL HUDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas pembelian tersebut seharusnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun tidak diberikan oleh sdr. GESREK (DPO) sedangkan untuk harga yang terdakwa dapatkan untuk narkotika jenis shabu Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian terdakwa berikan harga ke sdr. ALIN alias HENDRI (penuntutan berkas perkara terpisah) pergramnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk psikotropika jenis happy five terdakwa berikan harga perbutirnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga yang terdakwa berikan kepada sdr. ALIN alias HENDRI (penuntutan berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa sedang makan di Cafe OSMIN SHABU SHABU & GRILL Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantara yaitu saksi JEFRIANTO SITINJAK, SH., saksi HERU HARYANTO dan saksi FREDDY dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu petugas Polisi menanyakan Tab samsung 6 terdakwa dengan nomor 0813999659010 dan terdakwa mengatakan ada, lalu diambil oleh petugas Polisi tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ketempat tinggal terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dan sesampainya disana dilakukan penggeledahan terhadap tempat dimana terdakwa tinggal yaitu di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan ditemukan barang bukti berupa **25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul, dimana untuk barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi, kotak bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan kotak bekas bungkus tolak angin dido muncul ditemukan di dapur apartemen terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462 dan 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010 terdakwa berikan langsung ke petugas Polisi yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.**

▪ Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1266/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda berdiameter 0,4 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,6398 gram, diberi nomor barang bukti 1645/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7114 gram diberi nomor barang bukti 1646/2023/NF.

Kesimpulan :

1. 1645/2023/NF,- berupa tablet warna merah mudah tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
2. 1645/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Laguna Lt. 23 Jalan Pluit Sel, RW. 9 Kelurahan Paluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi JEFRIANTO SITINJAK, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi HERU HARYANTO dan saksi FREDDY dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ada seseorang yang diduga menjadi penjual dan atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ekstasi yang biasa melintas di Tambora Jakarta Barat, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui seseorang tersebut bernama USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT (terdakwa), kemudian sekitar pukul 19.00 WIB para saksi melihat kendaraan yang yang biasa digunakan oleh terdakwa melintas selanjutnya para saksi mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa dan mobil tersebut berhenti di cafe OSMIN SHABU-SHABU & GRIL

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat sekitar pukul 21.00 WIB, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu petugas Polisi menanyakan Tab Samsung 6 terdakwa dengan nomor 0813999659010 dan terdakwa mengatakan ada, lalu diambil oleh petugas Polisi tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat tinggal terdakwa di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dan sesampainya di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa **25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul, dimana untuk barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi, kotak bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan kotak bekas bungkus tolak angin sido muncul ditemukan di dapur apartemen terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462 dan 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010 terdakwa berikan langsung ke petugas Polisi yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.**

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram tersebut adalah milik terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1266/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda berdiameter 0,4 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,6398 gram, diberi nomor barang bukti 1645/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7114 gram diberi nomor barang bukti 1646/2023/NF.

Kesimpulan :

1. 1645/2023/NF,- berupa tablet warna merah mudah tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
2. 1646/2023/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

1. MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan bersama Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JEFRIANTO SITINJAK, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu saksi HERU HARYANTO dan saksi FREDDY dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diduga menjadi penjual dan atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ekstasi yang biasa melintas di Tambora Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa diketahui seseorang tersebut bernama USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT (terdakwa);;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan tim melihat kendaraan yang yang biasa digunakan oleh Terdakwa melintas, kemudian Saksi dan tim mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa dan mobil tersebut berhenti di cafe OSMIN SHABU-SHABU & GRIL Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa selanjutnya dibawa ketempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi JEFRIANTO SITINJAK, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi HERU HARYANTO dan saksi FREDDY dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari salah seorang masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya ada seseorang yang diduga menjadi penjual dan atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan ekstasi yang biasa melintas di Tambora Jakarta Barat, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui seseorang tersebut bernama USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT (terdakwa);
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan tim melihat kendaraan yang yang biasa digunakan oleh Terdakwa melintas selanjutnya Saksi dan tim mengikuti mobil yang dikendarai Terdakwa dan mobil tersebut berhenti di cafe OSMIN SHABU-SHABU & GRIL Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat ;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim mendkati Terdakwa dan menanyakan Tab samsung 6 terdakwa dengan nomor 0813999659010 dan terdakwa mengatakan ada, lalu diambil oleh petugas Polisi tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ketempat tinggal terdakwa di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dan sesampainya di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa sesampainya ditempat tinggal Terdakwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul, dimana untuk barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi, kotak bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan kotak bekas bungkus tolak angin dido muncul ditemukan di dapur apartemen Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462 dan 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, disraikan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa shabu dan ekstasi tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Gesrek, yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian Sdr. Gesrek mengirimkan shabu dan ekstasi yang dipesan Terdakwa melalui gojek yang meletakkan barang-barang tersebut di PO BOX diapartemen Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Kembali shabu dan ekstasi tersebut kepada orang lain dengan mengambil untung;
- Bahwa setelah shabu dan ekstasi terjual, Terdakwa baru mentransfer uang pembelian kepada sdr. Gesrek;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkoba tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan berjalan, yakni sejak bulan Januari 2023;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERU HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Bersama rekan Saksi JEFRIANTO SITINJAK dan saksi FREDDY anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap Terdakwa di Cafe OSMIN SHABU SHABU & GRILL Jln.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan setelah diinterogasi, kemudian Terdakwa dibawa ketempat tinggalnya yang berada di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul, dimana untuk barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi, kotak bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan kotak bekas bungkus tolak angin sido muncul ditemukan di dapur apartemen terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462 dan 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada petugas kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi adalah sama dengan keterangan rekan Saksi JEFRIANTO SITINJAK dan Saksi FREDDY, karena dalam satu tim dan melakukan penangkapan serta penggeledahan bersama-sama; Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FREDDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Bersama rekan Saksi JEFRIANTO SITINJAK dan saksi HERU HARYANTO anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap Terdakwa di Cafe OSMIN SHABU SHABU & GRILL Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan setelah diinterogasi, kemudian Terdakwa dibawa ketempat tinggalnya yang berada di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul, dimana untuk barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi, kotak bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan kotak bekas bungkus tolak angin dido muncul ditemukan di dapur apartemen terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih warna putih dengan no sim card 081380883240, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462 dan 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada petugas kepolisian;

- Bahwa keterangan Saksi adalah sama dengan keterangan rekan Saksi JEFRIANTO SITINJAK dan Saksi HERU HARYANTO, karena dalam satu tim dan melakukan penangkapan serta penggeledahan bersama-sama;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Cafe OSMIN SHABU SHABU & GRILL Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah diinterogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ketempat tinggal Terdakwa di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan) gram, dan 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN dan 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul didapur apartemen Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada ptugas kepolisian berupa : 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240;

- Bahwa narkoba jenis sabhu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang berasal dari membeli kepada seorang yang bernama BESREK melalui WhatsApp (WA) dengan menggunakan handphone Xiaomi Note 10 milik terdakwa dengan nomor telepon 081380883240 , dan shabu serta ekstasi tersebut dikirim melalui gojek dan ditaruh di PO BOX di tempat tinggal Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah menerima barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui BCA mobile dari Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 08138441462 milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menggunakan tab Samsung 6 warna biru dengan no simcard 081399659010 ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi kepada sdr. KOMO sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima pembayaran, Terdakwa kemudian mentransfer pembayaran pesannya kepada sdr. GESREK melalui rekening atas nama ANA DEWI ESTRI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga kerekening atas nama MIFTAKHUL HUDA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. ALIN alias HENDRI seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan untuk ekstasinya Terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan kemudian dijual kepada sdr. ALIN alias HENDRI seharga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram (berat netto seluruhnya 6,6398 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 6,3747 gram).
- 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram (berat netto seluruhnya 4,7114 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 4,4249 gram).
- 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010.
- 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462.
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240.
- 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN.
- 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1266/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda berdiameter 0,4 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,6398 gram, diberi nomor barang bukti 1645/2023/NF adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7114 gram diberi nomor barang bukti 1646/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti serta surat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah makan Cafe OSMIN SHABU SHABU & GRILL, yang berlokasi di Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa petugas kepolisian tersebut ketempat tinggal Terdakwa di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, didapur apartemen Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram, yang diakui sebagai milik terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT, yang dipesan Terdakwa dari seorang yang bernama GESREK melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa selanjutnya GESREK mengirimkan shabu dan ekstasi pesanan Terdakwa tersebut melalui gojek dan diletakkan di PO BOX di Apartemen Laguna Lt. 23 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi kepada sdr. KOMO sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran hari itu juga dan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa langsung melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke sdr. GESREK melalui rekening atas nama ANA DEWI ESTRI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga kerekening atas nama MIFTAKHUL HUDA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Gesrek seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. ALIN alias HENDRI pergramnya seharga Rp.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk ekstrasinya Terdakwa membeli perbutirnya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual kepada sdr. ALIN alias HENDRI seharga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1266/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda berdiameter 0,4 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,6398 gram, diberi nomor barang bukti 1645/2023/NF.adalah benar mengandung MDMA, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7114 gram diberi nomor barang bukti 1646/2023/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatan jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik warga Negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan masuk wilayah Negara Republik Indonesia; Bahwa Terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT yang dalam perkara ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana segala identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan. Adapun pada waktu melakukan perbuatan maupun selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal pikirannya, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila telah terbukti. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif-kumulatif, sehingga apabila salah satu ataupun seluruhnya terbukti dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 5 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU Narkotika tersebut menyebutkan disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan”, dan pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan, anggota kepolisian yang tergabung dalam tim setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah makan Cafe OSMIN SHABU SHABU & GRILL, yang berlokasi di Jln. Pangeran Tubagus Angke No. 23, RT. 11/RW. 7, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya menuju tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Laguna Lt. 23 Jln. Pluit Sel., RW. 9, Kel. Paluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian melakukan penggeledahan di apartemen Terdakwa tersebut serta menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, didapur apartemen Terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010, 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240, diserahkan oleh Terdakwa sendiri kepada petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena awalnya Terdakwa membeli dari seorang bernama Gesrek, yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WhatsApp, dan selanjutnya Gesrek mengirimkan pesanan Terdakwa berupa shabu dan ekstasi tersebut melalui gojek yang meletakkan kiriman barang tersebut di PO BOX di Apartemen tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali shabu dan ekstasi tersebut kepada orang lain yang memesannya kepada Terdakwa dengan mengambil keuntungan, dimana shabu dibeli Terdakwa seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa menjual kepada sdr. ALIN alias HENDRI pergramnya seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk psikotropika jenis happy five Terdakwa membeli perbutirnya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menjual kepada sdr. ALIN alias HENDRI seharga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Dan setelah Terdakwa menerima pembayaran dari orang-orang yang memesan narkoba tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada Gesrek melalui transfer melalui rekening atas nama ANA DEWI ESTRI sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga kerekening atas nama MIFTAKHUL HUDA sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1266/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda berdiameter 0,4 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,6398 gram, diberi nomor barang bukti 1645/2023/NF. adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7114 gram diberi nomor barang bukti 1646/2023/NF, adalah benar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua inipun telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang beratnya melebihi 5(lima) gram”;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 1266/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil Pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 25 (dua puluh lima) butir tablet warna merah muda berdiameter 0,4 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 6,6398 gram, diberi nomor barang bukti 1645/2023/NF.adalah benar mengandung MDMA, terdaftar ;dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7114 gram diberi nomor barang bukti 1646/2023/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga dengan demikian maka barang bukti berupa shabu dan ekstasi seberat netto 6,6398 gram + 4,7114 gram = 11,3512 gram, yang artinya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa masih mempunyai anak yang dibawah umur yang menjadi tanggungannya, akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang seluruhnya berhubungan dengan tindak pidana narkoba, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih sebagai orang tua tunggal dari seorang anak yang masih dibawah umur;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa USWATUN FARKHATI alias JOLIN Binti DAROJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi warna pink dengan berat brutto 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram (berat netto seluruhnya 6,6398 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 6,3747 gram).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,08 (lima koma nol delapan) gram (berat netto seluruhnya 4,7114 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 4,4249 gram).
 - 1 (satu) unit tab Samsung 6 warna biru dengan no sim card 081399659010.
 - 1 (satu) unit Iphone 13 Pro Max warna biru dengan no sim card 081398441462.
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi note 10 warna putih dengan no sim card 081380883240.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus obat tetes telinga merk FORUMEN.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tolak angin sido muncul.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Parmatoni, S.H., dan Denny Tulangow, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Wulan S Beslar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Parmatoni, S.H.

Sri Suharini, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Tulangow, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H